

FOKUS BIKIN FILM

JOGJA
FILM
ACADEMY

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A

AKADEMI FILM YOGYAKARTA

AKADEMI FILM YOGYAKARTA

Jln. Ipda Tut Harsono (Timoho) No. 26

Yogyakarta 55165

Telp. (0274) 566759, 0812 9905 5399

e-mail : info@afy.ac.id

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
TIPE A**

AKADEMI FILM YOGYAKARTA



Tahun 2023

AKADEMI FILM YOGYAKARTA

Jln. Ipda Tut Harsono (Timoho) 26 Yogyakarta
55165

Telp. +62 274 566759 Fax. +62 274 566759
e-mail: info@afy.ac.id, website: www.afy.ac.id

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
I. Pendahuluan	1
1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup RPL	1
1.2. Dasar Hukum.	2
II. Tatacara dan Organisasi Penyelenggaraan RPL	3
2.1. Tahapan Pengajuan Rekognisi Pembelajaran Lampau.	3
2.2. Organisasi Pengelola RPL.....	4
III. Asesmen dan Rekognisi RPL.....	4
3.1. Tahapan Asesmen.	4
3.2. Rekognisi Hasil Asesmen.....	7
3.3. Bukti Potofolio.	8
IV. Program Studi Penyelenggara RPL.....	10
4.1. Program Studi Penyelenggara RPL	10
4.1.1. Deskripsi Program Studi D3 Produksi Film dan Televisi.....	10
V. Penjaminan Mutu	14
VI. Persyaratan Calon Mahasiswa dan Biaya.....	15
VII. LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 1. Formulir Aplikasi.....	16
Lampiran 2. Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah Program Studi	19
Lampiran 3. Formulir Daftar Riwayat Hidup	23
Lampiran 4. Skema Penyelenggaraan RPL	26

Kata Pengantar

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah memperluas akses kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi, maka Akademi Film Yogyakarta telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi D3 Produksi Film dan Televisi Akademi Film Yogyakarta. Kebijakan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

RPL merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Dengan adanya penyetaraan hasil belajar formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja tersebut maka masyarakat menjadi lebih terbuka untuk belajar sepanjang hayat.

Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan, maka Akademi Film Yogyakarta menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL di Akademi Film Yogyakarta agar dapat melaksanakan RPL sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan RPL.

Pedoman ini terdiri atas pengertian RPL, program studi penyelenggara, tatacara penyelenggaraan, proses asesmen, rekognisi, persyaratan calon, biaya, dan penjaminan mutu RPL. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaksana di Program Studi dan bagi calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di Akademi Film Yogyakarta.

Jakarta, 8 Mei 2023
Direktur

Tri Wahyudi, M.A.

I. Pendahuluan

1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup RPL

Belajar selalu diasosiasikan dengan lingkungan dan pengaturan belajar secara formal, di ruang kelas, di laboratorium, di bawah bimbingan guru, dosen, instruktur atau tutor, namun seringkali belajar yang bermanfaat, juga terjadi secara nonformal dan informal dalam kehidupan sehari-hari.

UNESCO sudah lama mendorong beberapa negara untuk mengembangkan kesetaraan antara capaian pembelajaran formal, nonformal dan informal dalam lingkup nasional.

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

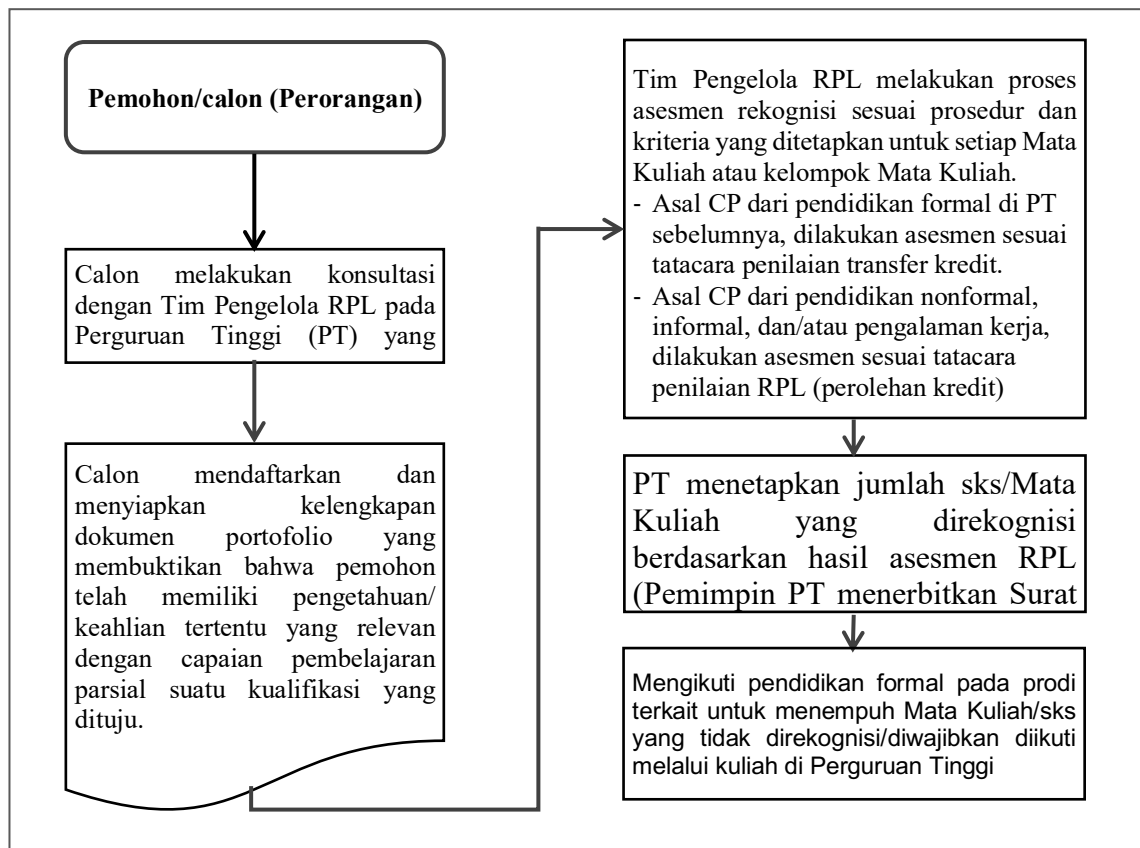
- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, dan memperoleh pengalaman dari pekerjaannya itu, maka hasil belajar dari pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas/Sekolah Tinggi melalui asesmen. Pengakuan hasil asesmen dari pengalaman, belajar nonformal, dan atau nonformal tersebut adalah **perolehan sks**. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian pindah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen untuk **transfer kredit**. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Akademi Film Yogyakarta tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari pengalamannya, belajar non formal, informal, dan formal dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju. Mata Kuliah yang harus ditempuh adalah Mata Kuliah-Mata Kuliah sisanya.

Tahapan untuk melaksanakan RPL tipe A sebagaimana diuraikan diatas secara skematis dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah.

Penyelenggaraan RPL di Akademi Film Yogyakarta ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program studi yang menyelenggaraan adalah:

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	054069	D3 - Produksi Film dan Televisi	D3	B (Baik)



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan RPL tipe A

1.2. Dasar Hukum.

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tahun 2012;
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

II. Tatacara dan Organisasi Penyelenggaraan RPL

2.1. Tahapan Pengajuan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Tatacara penyelenggaraan RPL melalui tahapan sebagai berikut.

1	Pendaftaran dan konsultasi: Calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan Unit pengelola RPL. Unit pengelola RPL dapat membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya.
2	Mengajukan Aplikasi RPL: Pemohon harus mengisi Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri yang telah disediakan oleh perguruan tinggi disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit Pengelola RPL Perguruan Tinggi. Bukti pendukung yang harus disiapkan oleh pemohon adalah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai sebagaimana dijelaskan pada Bagian 2.4 Pedoman ini. (Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri dapat dilihat pada Lampiran)
4	Asesmen: Asesmen RPL utamanya dilakukan dengan metoda portofolio, yaitu meliputi evaluasi dan validasi berkas bukti portofolio yang disampaikan pemohon. <u>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:</u> - Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal. - Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi. <u>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:</u> - Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan - Penilaian bukti portofolio, yang meliputi (i) kesahihan (<i>validity</i>) bukti, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, (ii) kecukupan (<i>sufficiency</i>) bukti, yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan pemenuhan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, (iii) keterkinian (<i>currently</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan (iv) keotentikan (<i>authenticity</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti. Metoda asesmen berikutnya dapat dilakukan apabila asesmen portofolio masih belum mencukupi. Metoda asesmen selanjutnya dapat berupa asesmen tulis atau observasi dari kegiatan terstruktur seperti presentasi, praktik atau pemberian tugas.
4	Rekognisi: Asesor dan Unit Pengelola RPL memberitahukan hasil asesmen kepada pemohon. Dalam hal pemohon merasakan keberatan dengan hasilnya, maka pemohon dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Pimpinan Perguruan Tinggi kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran, berupa daftar mata kuliah dan jumlah sks yang dinyatakan lulus asesmen RPL.
5	Melaksanakan pembelajaran di Perguruan Tinggi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi.

2.2. Organisasi Pengelola RPL.

Unit pengelola RPL yang diselenggarakan di Akademi Film Yogyakarta terdiri atas:

PENILAI (ASESOR) RPL

Asesor RPL bertugas untuk melakukan evaluasi dan validasi lamaran yang diajukan oleh calon dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu. Asesor RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon ingin mengajukan permohonan RPL, dan memahami kurikulum serta tatacara asesmen RPL.

PENASIHAT RPL

Penasihat RPL bertugas membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Asesor yang sesuai. Penasihat RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi, dan memiliki kemampuan untuk memetakan jenjang pengembangan profesi dan capaian pembelajaran serta kurikulumnya suatu kualifikasi.

KOORDINATOR RPL

Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi. Koordinator RPL adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL, dan bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada calon tentang peluang mereka mengikuti RPL dan mengarahkan mereka ke Penasihat RPL yang sesuai.

KOMITE RPL

Komite RPL bertanggung jawab memberikan persetujuan hasil penilaian RPL. Terdiri dari perwakilan dosen dari berbagai Prodi atau seseorang yang ditunjuk oleh pimpinan universitas.

III. Asesmen dan Rekognisi RPL

3.1. Tahapan Asesmen.

Asesmen adalah proses mengumpulkan **bukti** dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Dalam melaksanakan asesmen, asesor perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

- calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
- alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diuji cobakan;
- waktu dan tempat asesmen telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;

- kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
- semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
- ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
- persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
- calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil asesmen harus dijelaskan kepada calon;
- informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan asesor dari industri atau asosiasi profesi;
- keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
- semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.

Tatacara pelaksanaan asesmen RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

3.3.1. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi diperguruan sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda, atau melanjutkan ke program studi yang sama, karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

- a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.
- b. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

3.3.2. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja
Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.



Evaluasi diri calon peserta

Pada tahap ini, **formulir evaluasi diri** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan. Dokumen dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sahih, cukup, terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengakuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- a. Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.
- b. Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai kesahihan (*validity*), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (*sufficiency*): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan keterkinian (*currently*), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan keotentikan (*authenticity*), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil

dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk asesor yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan **pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi**. Asesmen dapat dilakukan dengan **metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik**, atau jika diperlukan melakukan **observasi di tempat kerja calon**.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*),
- peralatan yang akan digunakan,
- bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
- daftar periksa observasi
- daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat **Daftar periksa observasi** untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan

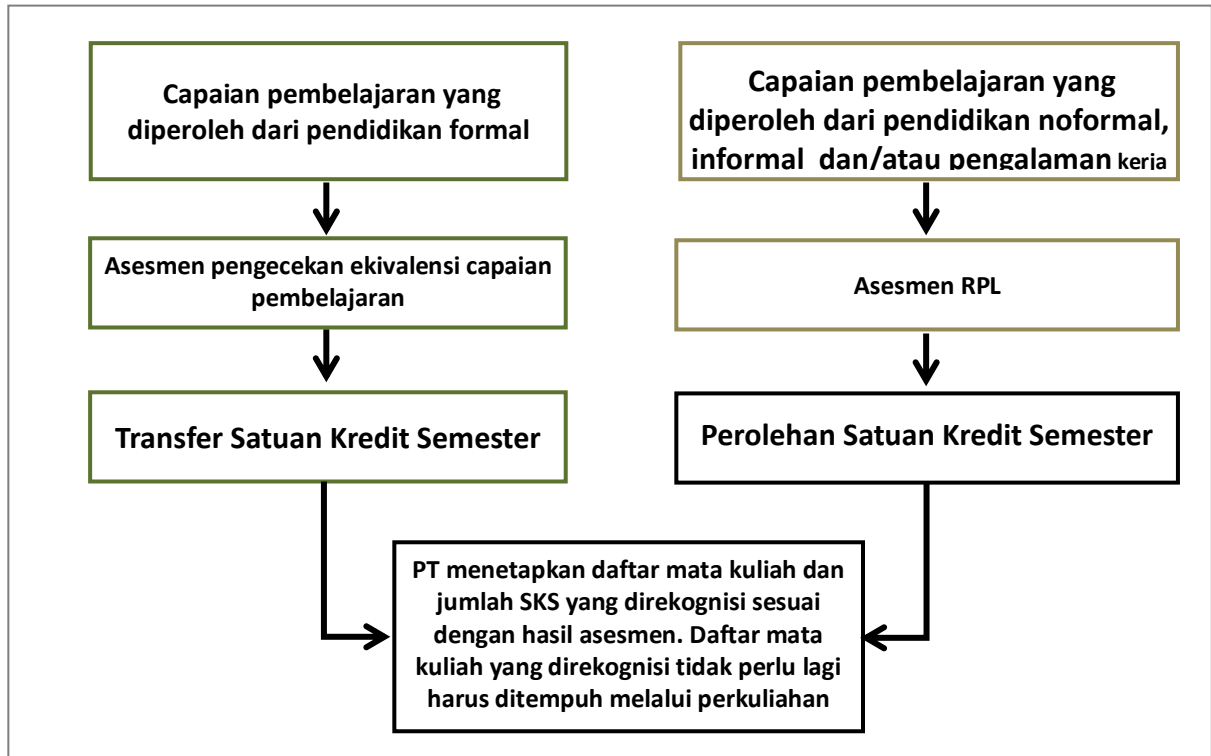
Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumenter yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan.

3.2. Rekognisi Hasil Asesmen.

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat

Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing calon.

Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2: Rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja

3.3. Bukti Potofolio.

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

- Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa:
Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.
- Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:

1. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
2. Sertifikat Kompetensi;
3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
12. Penghargaan dari industri; dan
13. Penilaian kinerja dari perusahaan

(Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Asesor.
Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai).

IV. Program Studi Penyelenggara RPL

4.1. Program Studi Penyelenggara RPL

Mengacu kepada persyaratan Perguruan Tinggi penyelenggara RPL berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis, berikut adalah daftar program studi yang menyelenggarakan RPL (Tabel 1.2):

Tabel 1.2 Daftar Program Studi Penyelenggara RPL

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	054069	D3 - Produksi Film dan Televisi	D3	B (Baik)

4.1.1. Deskripsi Program Studi D3- Produksi Film dan Televisi

Setiap lulusan D3 - Produksi Film dan Televisi memiliki capaian pembelajaran sebagai berikut:

1. Sikap

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. Pengetahuan

- a. Memahami konsep dasar penciptaan film
- b. Mengetahui sejarah perfilman agar mampu melakukan pemetaan dalam menciptakan karya
- c. Mengetahui teknologi bidang perfilman

3. Keterampilan Umum

- a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
- b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;

- c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian penerapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
- d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
- e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
- f. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya ; dan
- g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- i. Mampu memunculkan, merencanakan, mewujudkan gagasan ke dalam bentuk karya.
- j. Mampu bekerja dalam kelompok yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan
- k. Mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Keterampilan Khusus :

- a. Mampu mengaplikasikan keahlian pembuatan film mulai dari tahap pra produksi, produksi, hingga pasca produksi secara sistematis dan terarah.
- b. Mampu mengaplikasikan keahlian pembuatan film tahapan distribusi secara sistematis dan terarah.

Daftar Mata Kuliah Program Studi D3 - Produksi Film dan Televisi yang dapat ditempuh melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah sebagai berikut. (“Ya” berarti calon dapat mengajukan rekognisi atas capaian pembelajaran yang telah diperolehnya dari Pendidikan formal sebelumnya atau dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja). (“Tidak”) berarti mata kuliah tersebut harus ditempuh melalui perkuliahan di Program Studi.

No	Kode MTK	Mata Kuliah	SKS	Semester	RPL		FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)
					YA	TIDAK	
		KEILMUAN DASAR					
1	DU101	Agama, Pendidikan Moral, dan Budi Pekerti	2	1	V		01
2	DU102	Pancasila dalam Televisi dan Film	2	1	V		02
3	DU103	Bahasa Inggris	2	1	V		03
4	PFT101	Film History	2	1	V		04
5	PFT102	Pengantar Produksi Film *	3	1	V		05
6	PFT103	Pengantar Scriptwriting*	3	1	V		06
7	PFT104	Pengantar Sinematografi*	3	1	V		07
8	PFT105	Pengantar Penyutradaraan *	3	1	V		08
		MATA KULIAH PENGEMBANGAN					
9	DU201	Bahasa Indonesia	2	2	V		09
10	PFT201	Produksi Film: <i>Schedule and Budgeting</i>	3	2	V		10

No	Kode MTK	Mata Kuliah	SKS	Seme ster	RPL		FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)
					YA	TID AK	
11	PFT202	Scriptwriting: <i>Technique</i>	3	2	V		11
12	PFT203	Sinematografi: <i>Craft and Technique</i>	3	2	V		12
13	PFT204	Penyutradaraan: <i>Craft and Technique</i>	3	2	V		13
14	PFT205	Tata Artistik: <i>Costume, Make Up, dan Setting</i>	3	2	V		14
15	PFT206	Dasar Dokumenter	3	2	V		15
		MATA KULIAH PEMINATAN					
		Minat Produksi 3					
16	M301	Produksi Film: <i>Production Management</i>	3	3	V		16
17	M302	Produksi Film: <i>Development</i>	3	3	V		17
18	PFT301	Producing Documentary	3	3	V		18
19	PFT302	Sound: <i>Field Recording</i>	3	3	V		19
20	PFT303	Dasar Animasi	3	3	V		20
21	PFT304	Editing: <i>Craft and Technique</i>	3	3	V		21
22	PFT305	Tata Artistik: Desain Produksi	3	3	V		22
		Minat Scriptwriting 3					
23	M303	Scriptwriting: <i>Story Development</i>	6	3	V		23
		Minat Sinematografi 3					
24	M304	Sinematografi: <i>Grip</i>	3	3	V		24
25	M305	Sinematografi: <i>Lighting</i>	3	3	V		25
		Minat Penyutradaraan 3					
26	M306	Penyutradaraan: Director Studies	3	3	V		26
27	M307	Penyutradaraan: Visi	3	3	V		27
		Minat Produksi 4					
28	M401	Produksi Film: <i>Financing</i>	3	4	V		28
29	M402	Produksi Film: <i>Marketing and Distribution</i>	3	4	V		29
30	PFT401	Film Theory	2	4	V		30
31	PFT402	Narrative Editing	3	4	V		31
32	PFT403	Sound: <i>Audio Post</i>	3	4	V		32
33	PFT404	Visual Efek	3	4	V		33
		Minat Scriptwriting 4					
34	M403	Scriptwriting Project	6	4	V		34
		Minat Sinematografi 4					
35	M404	Sinematografi: <i>Storytelling</i>	6	4	V		35
		Minat Penyutradaraan 4					
36	M405	Penyutradaraan: <i>Mise en Scene</i>	3	4	V		36
37	M406	Penyutradaraan: Aktor	3	4	V		37

No	Kode MTK	Mata Kuliah	SKS	Seme ster	RPL		FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)
					YA	TIDAK	
38	PFT405	Film Workshop	5	4		V	
	MATA KULIAH SEMINAR DAN TA						
39	PFT501	<i>Master Class</i>	2	5		V	
40	PFT502	Seminar	4	5		V	
41	PFT503	Final Project	6	5		V	
42	TA601	Internship/Kegiatan MBKM Lain**	20	6		V	
		Total SKS	115				

V. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu dalam pelaksanaan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan terhadap kebijakan, proses, dan praktik penilaian yang memastikan pengetahuan dan keterampilan individu pembelajar diakui sehingga mereka dapat berhasil mengikuti proses pendidikan pada suatu program studi untuk memperoleh jenjang kualifikasi.

Beberapa langkah berikut dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi pembelajaran secara bermutu.

Langkah 1. Memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan. Informasi yang disediakan dapat membantu setiap orang untuk memahami apa itu RPL dan bagaimana proses yang harus diikuti. Hal ini akan membantu seseorang untuk menentukan apakah RPL itu relevan dan sesuai dengan kebutuhannya

Langkah 2. Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan
Setiap calon perlu membandingkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya dengan kebutuhan capaian pembelajaran untuk RPL. Calon dapat melakukan aktivitas ini sendiri atau dengan bantuan seorang penasehat yang disediakan institusi penyelenggara RPL. Kegiatan ini akan membantu mereka untuk memutuskan apakah mereka memenuhi syarat untuk melanjutkan pengajuan asesmen RPL.

Langkah 3. Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya.
Hal ini termasuk mempersiapkan perangkat asesmen, mengumpulkan bukti, mengikuti tes tertulis, mendemonstrasikan serangkaian keterampilan, atau mempersiapkan studi kasus.
Organisasi/institusi penyelenggara perlu:

- memberikan kriteria asesmen yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran;
- mengidentifikasi metode asesmen yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau subjek. Seperti: wawancara, portofolio, tes tertulis, atau demonstrasi tugas.

Langkah 4. Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran mereka
Melalui proses asesmen yang telah ditentukan. Asesor harus menilai bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi.

Langkah 5. Memberitahukan hasil asesmen
Institusi pelaksana RPL harus memberitahukan hasil asesmen kepada calon/asesi. Umpan balik formal atau informal tentang penilaian diberikan oleh penilai atau perwakilan RPL.

VI. Persyaratan Calon Mahasiswa dan Biaya

Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

A. Persyaratan Umum

1. Lulusan **SMA/SMK/MA/MAK** atau **sederajat** dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana tetapi tidak tamat;
2. Mengisi Formulir yang diperlukan;
3. Membayar biaya pendaftaran.

B. Persyaratan Khusus

1. Berpengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan dalam bidang perfilman minimal 2 tahun;
2. Memiliki sertifikat kompetensi dalam bidang perfilman yang masih berlaku atau selama-lamanya 5 tahun terakhir;
3. Memiliki sertifikat pelatihan/seminar/workshop yang mencantumkan kurikulum dan Jam Kegiatan;
4. Memiliki penghargaan yang diakui dalam skala lokal, nasional, atau internasional;
5. Memiliki karya film dalam posisi sebagai chief (sutradara, produser, penulis naskah, DOP, line produser, wardrobe, artistik, sound, editor).

C. Pendaftaran Kuliah dan Biaya Kuliah

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Akademi. Adapun biaya kuliah bagi mahasiswa jalur RPL mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Biaya yang dibebankan menyesuaikan dengan besaran SPP mahasiswa reguler sesuai tahun angkatan.
- 2) Setiap SKS yang diakui sebagai RPL dilakukan pengurangan biaya sebesar Rp. 50.000,- /sks. Misalnya ada 10 sks yang diakui maka pengurangan biaya sebesar 10 x Rp. 50.000,- = Rp. 500.000,-

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Aplikasi

(Form 1/F01)

FORMULIR APLIKASI RPL

Program Studi : _____
Jenjang : _____
Nama Perguruan Tinggi : Akademi Film Yogyakarta

Bagian 1 : Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap : _____
Tempat / tgl. lahir : _____ / _____
Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
Kebangsaan : _____
Alamat rumah : _____

Kode pos : _____
No. Telepon/E-mail : Rumah : _____
Kantor : _____
HP : _____
e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan ¹

Pendidikan terakhir : _____
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : _____
Program Studi : _____
Tahun lulus : _____

¹ Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

Bagian 2 : Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :.....

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1				☐ Ya ☐ Tidak	
2				☐ Ya ☐ Tidak	
3				☐ Ya ☐ Tidak	
dst				☐ Ya ☐ Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Pelamar :

(.....)

Lampiran yang disertakan:

- ☐ 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- ☐ 2. Daftar Riwayat Hidup
- ☐ 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- ☐ 4. lainnya/sebutkan.....

**Lampiran 2. Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah Program Studi Program Studi D3 -
Produksi Film dan Televisi**

(Form 2/F02)

**FORMULIR EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI PROGRAM STUDI D3 - PRODUKSI
FILM DAN TELEVISI ²**

Nama Calon : _____
Tempat/Tgl lahir : _____
Alamat : _____
Nomor Telpon/HP : _____
Alamat E Mail : _____

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, otentik, terkini, dan mencukupi untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profesiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau • Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau • Saya tidak memiliki keterampilan ini

² Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam **bentuk klaster Mata Kuliah**

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan

Bukti untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah (V), otentik (A), terkini (T) dan cukup (M), yaitu:

- **Sahih (Valid)**: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Otentik/Asli**: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini**: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Cukup/Memadai**: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah: Pengantar Skenario Film

Pada mata kuliah ini dipelajari pemahaman dan kemampuan identifikasi, merangkai, dan menciptakan karakter dengan segala aspek yang terkait dalam cerita. Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang ide cerita, substansi cerita, tingkatan konflik, setting, peristiwa cerita, penokohan, tokoh sejati, jenis protagonis dan tipe plot. Pembelajaran dilakukan dengan prinsip *Student Center Learning* diantaranya dilakukan dengan metode penugasan, *case method* dan *project base learning*. Penilaian dilakukan melalui ujian tulis, penilai tugas/produk, dan penilaian kinerja. Pembelajaran dilaksanakan secara daring.

(hanya sebagai contoh)

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1. Memahami relasi cerita dengan skenario dan mampu menyusun konflik cerita									
2. Menuliskan dan menyusun protagonis cerita yang terdiri dari syarat dan type, karakter dan penokohan, dimensi karakter dan relasi penokohan									
3. Menyusun jenis dan bentuk reaksi antagonisme									•
4. Menyusun dimensi setting cerita yang terdiri dari dunia karakter, lokasi, periode, dan durasi									
5. Menuliskan kembali peristiwa cerita (<i>Story event</i>) yang terdiri dari: aksi-reaksi, ruang, waktu, dan perubahan									
6. Menyusun lima tangga dramatik cerita									
7. Menguraikan type plot									
8. Mengidentifikasi genre-genre dalam cerita									
9. Membuat premise (gagasan awal)									

Harap semua Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL agar dibuatkan formulir seperti ini

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Pelamar :

(.....)

Lampiran 3. Formulir Daftar Riwayat Hidup

(Form 3/F03)

Formulir Daftar Riwayat Hidup (*CURRICULUM VITAE*)

IDENTITAS DIRI

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Status Perkawinan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Telp./Faks. :

Alamat Rumah :

Telp./HP :

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Sekolah	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka waktu

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ peserta/pembicara

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/ jabatan ³	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut	Bukti yang disampaikan

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

-----, -----20...

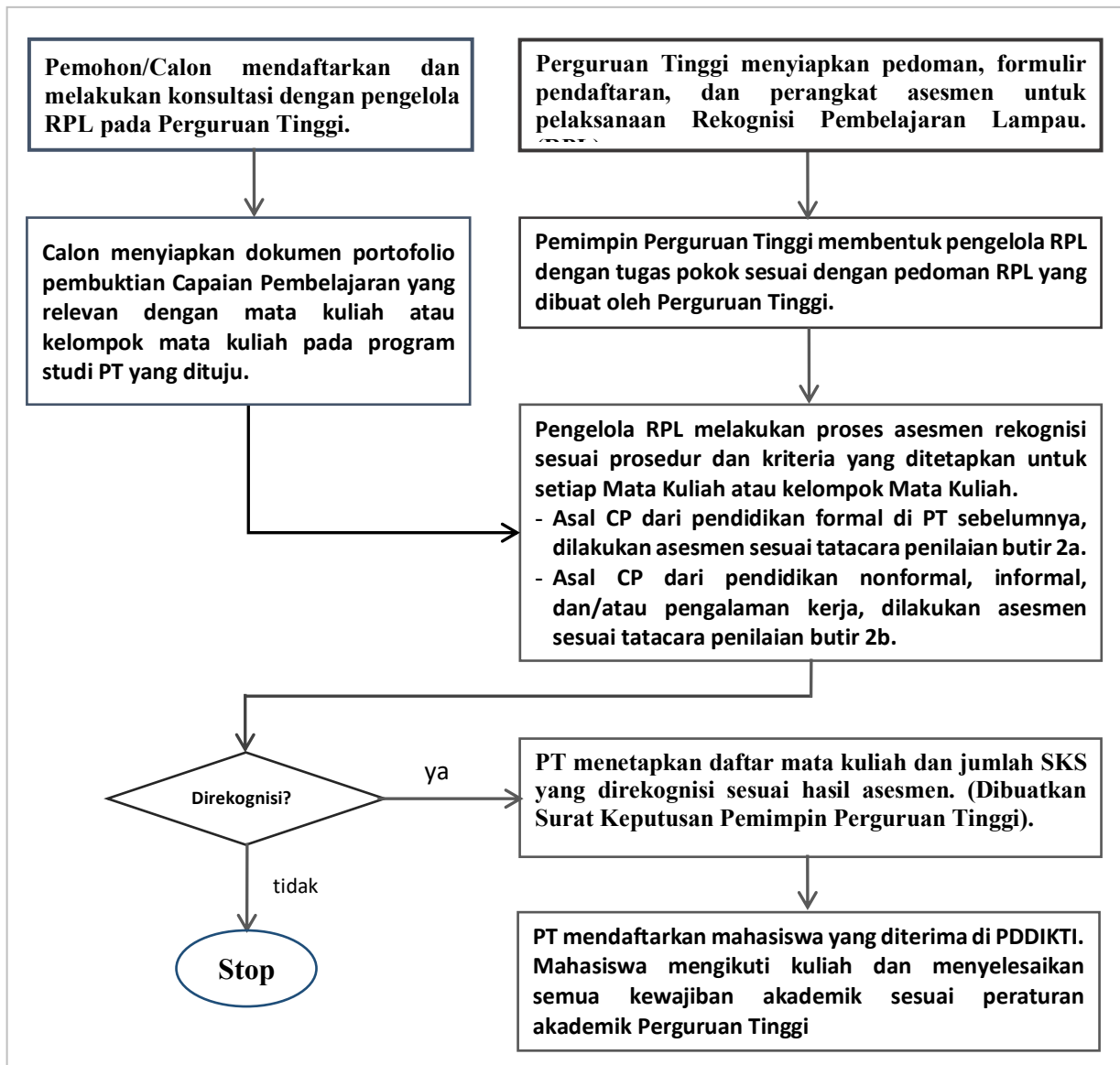
Yang Menyatakan,

(.....)

³Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

Lampiran 4. Skema Penyelenggaraan RPL

Tahapan penyelenggaraan RPL dan penyelesaian kuliah di Program Studi





Akademi Film Yogyakarta

Jln. Ipda Tut Harsono (Timoho) No. 26 Yogyakarta 55165

Telp. (0274) 566759, 0812 9905 5399

e-mail : info@afy.ac.id / www.afy.ac.id